



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan adanya perbedaan penafsiran beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
12. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan Sementara H. Suwarna AF, dari Jabatan Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008, dan Mengangkat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008 Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008;
13. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dan

Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR.**